



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN MEDIASI**

**Nomor : 11/PTSN-PS/KISB/VI/2016**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Pemohon Julia Francesca Agusta mengajukan permohonan informasi kepada Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan Pemohon Julia Francesca Agusta yang disebutkan di atas, Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat telah memberikan jawaban. Namun surat tertanggal 15 Februari 2016 tersebut telah melewati batas waktu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang : bahwa atas tidak adanya jawaban sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, Pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Februari 2016. Kemudian sampai batas waktu 30 hari setelah permohonan keberatan dimaksud Pemohon tidak mendapatkan jawaban, sehingga pada tanggal 28 Maret 2016 Pemohon Julia Francesca Agusta mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan persidangan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang selanjutnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 juga dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang menyatakan bersedia menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

**Julia Francesca Agusta** : Beralamat di Komplek PU No.8 RT 003 RW 001 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

Terhadap

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat** : Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.52, Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. H. Muasri** Jabatan sebagai **Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 218/Dikbud/TU-TB/VI-2016 tertanggal 6 Juni 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Arfitriati, S.Ag** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan permohonan informasi kepada Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan permohonan informasi yang diatur oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Bahwa permintaan itu ditanggapi oleh PIHAK KEDUA, namun jawaban yang disampaikan telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh UU No.14 Tahun 2008, yaitu dalam jangka 10 hari kerja setelah permohonan informasi diterima.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID UPTD Taman Budaya Sumatera Barat yaitu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, namun PIHAK KEDUA tidak memberikan jawaban.
4. Bahwa selanjutnya PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

#### **Pasal 1**

PIHAK PERTAMA meminta informasi tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di lingkungan UPTD Taman Budaya Sumbar.

PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud.

#### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA meminta informasi tentang Jasa dan Biaya Jasa Pelayanan Publik di lingkungan UPTD Taman Budaya Sumbar.

PIHAK KEDUA bersedia memberikan informasi tersebut dalam bentuk *fotocopy* Peraturan Gubernur (Pergub) dan ketentuan yang lain bila ada serta keterangan tertulis dalam bentuk ringkasan yang mudah dipahami.

#### **Pasal 3**

PIHAK PERTAMA meminta informasi tentang Pendapatan dan Belanja, Retribusi Jasa Pelayanan Publik di lingkungan UPTD Taman Budaya Sumbar Tahun 2013, 2014 dan 2015.

PIHAK KEDUA hanya bersedia memberikan data Pendapatan dan Belanja, Retribusi Jasa Pelayanan Publik di lingkungan UPTD Taman Budaya Sumbar Tahun 2015 karena data tahun 2013 dan 2014 berada pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini pun disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 4**

Bahwa PIHAK KEDUA akan memberikan dokumen sebagaimana Pasal 1, 2, dan 3 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kesepakatan mediasi ini dibuat dan ditandatangani.

#### **Pasal 5**

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk penyelesaian sengketa informasi mediasi ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 dan telah dibacakan dihadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

*Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.*

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

*Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.*

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus:**

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,2, dan 3 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 15 Juni 2016** oleh Majelis Komisioner **Sondri, S.Pd**, selaku Ketua merangkap anggota, **Syamsu Rizal, SE** dan **Adrian Tuswandi, SH** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 15 Juni 2016** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Sondri, S.Pd**

Anggota Majelis

ttd

**Syamsu Rizal, SE**

Anggota Majelis

ttd

**Adrian Tuswandi, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Ade Faulina, S.Sos.I**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang  
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 15 Juni 2016

Panitera Pengganti

ttd

**Ade Faulina, S.Sos.I**

SALINAN PUTUSANKI SUMBAR